



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR: 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal diperlukan pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar pada pendidikan formal, pengakuan ijazah dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

b. bahwa Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik / Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 ;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107 U/2001;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2005 ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2006 ;
16. Keputusan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2002 ;
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Ijasah, Pencantuman Gelar Akademik Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Pengertian

BAB II KETENTUAN TUGAS BELAJAR

BAB III KETENTUAN IJIN BELAJAR

BAB IV KETENTUAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB V KETENTUAN LAIN

1. Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Tugas Belajar maupun Ijin Belajar
2. Tugas Belajar dan Ijin Belajar Yang Tidak Mematuhi Peraturan

Pasal 2

Uraian secara rinci Pelaksanaan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Pengakuan Ijasah, Pencantuman Gelar Akademik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Semua ketentuan yang ada pada peraturan ini mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah Dan Pencantuman Gelar Akademik / Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 8 Oktober 2007

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 9/D